

Innovation in Collecting Waqf Funds for Empowering the Economy of MSMEs in the Perspective of Maqasid Syariah (Case Study of BMT Amanah Ummah Surabaya)

Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus BMT Amanah Ummah Surabaya)

Dinda Nur Mulya Putri Maulidya¹⁾, Masruchin^{*2)}

¹⁾Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: masruchin@umsida.ac.id

Abstract. *This study discusses the role of waqf as a financial instrument in increasing economic empowerment in Indonesia, especially those supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Waqf has significant potential to empower communities through innovative and effective management, in line with Islamic principles of social good. In 2022, Indonesia emerged as the most generous country, experiencing rapid growth in waqf, especially cash waqf, which is predicted to receive 180 trillion rupiah annually. However, challenges such as transparency and management efficiency hinder its optimal utilization. The utilization of waqf funds can increase the productivity of MSMEs by providing interest-free financing and fostering entrepreneurial capacity through targeted training programs. This study highlights the importance of integrating technology into the waqf management system to increase donor trust and participation.. This emphasizes the need for collaborative efforts between various stakeholders, including the government and financial services institutions, to create an ecosystem that supports MSME financing through waqf. This research uses a qualitative approach with a case study of BMT Amanah Ummah Surabaya, illustrating how innovative waqf collection can contribute to local economic growth. Through the principles of maqasid sharia, the implementation of cash waqf is not only aimed at financial sustainability but also seeks broader social goals such as poverty alleviation and improving the quality of life. Overall, this study advocates the optimization of waqf as a tool for sustainable economic empowerment for MSMEs, by calling for increased public awareness and government support to achieve its full potential in Indonesia.*


Keywords - Cash Waqf, Empowerment, Fund Collection, Maqasid Syariah

Abstrak. *Penelitian ini membahas peran wakaf sebagai instrumen keuangan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi di Indonesia, khususnya yang mendukung kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wakaf memiliki potensi yang signifikan untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan yang inovatif dan efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kebaikan sosial. Di tahun 2022, Indonesia muncul menjadi negara yang paling dermawan, mengalami pertumbuhan pesat dalam wakaf, terutama wakaf uang tunai, yang diprediksi mendapat 180 triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, tantangan seperti transparansi dan efisiensi manajemen menghambat pemanfaatannya yang optimal. Pemanfaatan dana wakaf dapat meningkatkan produktivitas UMKM dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga dan menumbuhkan kapasitas kewirausahaan melalui program pelatihan yang tepat sasaran. Studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan teknologi dalam sistem manajemen wakaf untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi donatur. Hal ini menekankan perlunya upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, yang melibatkan pemerintah dan Lembaga jasa Keuangan, guna menciptakan ekosistem yang menunjang pembiayaan UMKM melalui wakaf. Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan studi kasus BMT Amanah Ummah Surabaya, menggambarkan bagaimana pengumpulan wakaf yang inovatif dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui prinsip-prinsip maqasid syariah, pelaksanaan wakaf tunai tidak hanya bertujuan untuk keberlanjutan keuangan tetapi juga berupaya guna tujuan-tujuan sosial yang lebih luas seperti pengentasan kemiskinan dan juga peningkatan kualitas hidup. Secara keseluruhan, penelitian ini menganjurkan optimalisasi wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi UMKM, dengan menyerukan peningkatan kesadaran publik dan dukungan pemerintah untuk mencapai potensi penuhnya di Indonesia.*

Kata Kunci - Cash Waqf, Pemberdayaan, Pengumpulan Dana, Maqasid Syariah

I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen Keuangan Syariah yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian demi kemaslahatan umat yang berperan penting dalam pembangunan sosial ekonomi [1] Yang dimanfaatkan guna mendukung giat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai salah satu pilar ekonomi syariah mempunyai kekuatan besar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan yang efektif dan inovatif. Karena dalam Islam, wakaf sebagai sarana kebaikan yang mendatangkan banyak manfaat. Dengan dorongan agama dan social, Masyarakat di Indonesia terus berkompetisi melakukan yang terbaik dalam berwakaf. Hal ini didukung juga oleh penerbitan Charities Aid Foundation tahun 2022 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia, yaitu menduduki peringkat atas pertama berdasarkan World Giving Index 2022 [2].



Gambar 1. Grafik world giving index

Seiring berjalannya waktu, wakaf mengalami perkembangan pesat di Indonesia, pertumbuhan yang luar biasa di tahun 2022. Menurut Sistem aplikasi Informasi Wakaf Kemenag di tahun 2022, tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar 440,5 ribu titik dengan jumlah luas mencapai 57,2 hektar. Di samping itu potensi sektor perwakafan di Indonesia, khususnya wakaf uang, diperkirakan dapat mencapai 180 triliun rupiah pertahunnya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menulis pendapatan hasil wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 s.d 2021 senilai 855 miliar rupiah [3] dan data menurut Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat ada sekitar 64 juta UMKM yang menyerap 97% dari tenaga kerja di Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto [4].

Perkembangan wakaf kini tidak hanya terbatas pada harta tetap, tetapi mencakup harta bergerak seperti uang dan juga saham, yang melahirkan inovasi wakaf tunai. Inovasi ini memudahkan umat Islam dalam berwakaf dan memberikan peluang untuk memberdayakan UMKM. Namun, tantangan seperti kurangnya transparansi dan efisiensi manajemen masih menghalangi optimalisasi potensi dana wakaf [5]. Untuk memberdayakan masyarakat, kinerja UMKM dapat ditingkatkan melalui insentif internal dan eksternal. Insentif internal mencakup peningkatan produktivitas dan efisiensi, sedangkan insentif eksternal melibatkan dukungan finansial bagi UMKM yang membutuhkan [6]. Salah satu sumber pendanaan yang potensial adalah pengelolaan wakaf yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Masyarakat juga semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan wakaf, termasuk melalui program pendidikan dan platform digital yang memfasilitasi proses donasi. Inovasi dalam sistem pelaporan berbasis teknologi memecahkan masalah ini dan meningkatkan kepercayaan donatur dan penerima manfaat [7]. Inovasi-inovasi tersebut memperluas akses masyarakat terhadap wakaf dan meningkatkan jumlah sumber daya wakaf yang tersedia untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat [8].

Dengan memanfaatkan dana wakaf uang, diharapkan UMKM dapat memperoleh sumber pendanaan yang bukan hanya menguntungkan secara keuangan tetapi juga sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yaitu untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari sekadar keuntungan materi, seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Maqasid syariah juga digunakan sebagai pendekatan penentuan hukum dasar pada 5 prinsip yaitu *Hiifdz Dinn* (agama), *Hiifdz Nafs* (jiwa), *Hiifdz Aql* (akal), *Hiifdz Nasl* (keturunan), dan *Hiifdz Maal* (harta).

Penelitian yang berjudul "Inovasi Pengumpulan dan Pengelolaan Keuangan Zakat dan Wakaf Islam" yang dilakukan Rofik antara lain: meliputi inovasi pendanaan yang dilakukan wakaf MUI untuk menghimpun dana masyarakat yang digunakan membina wilayah kabupaten dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Pemulihan dana oleh pihak Lembaga Keuangan Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Nonbank juga Lembaga Social&Keagamaan. Melalui inovasi pendanaan, otomatis bisa menyaksikan terbentuknya pusat-pusat bisnis (kewirausahaan sosial) yang menunjang kemandirian masing-masing daerah [9]. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana memiliki keterbaruan inovasi wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM yang akan digunakan sebagai modal usaha.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sundari yang berjudul “Wakaf Produktif sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju era Pembangunan Berkelanjutan 4.0” Hal ini mencakup pengelolaan wakaf produktif melalui pengembangan aset wakaf agar dampaknya lebih nyata dan berkelanjutan. Salah satunya adalah komitmen terhadap pemberdayaan. Melalui konsep pemberdayaan sebagai langkah strategis dalam menuju mencapai kesejahteraan ekonomi. Adanya masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi membantu meringankan permasalahan perekonomian yang ada [10]. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana menekankan inovasi dalam pengumpulan dana wakaf untuk mendukung UMKM secara maqasid syariah dan metodologi menggunakan studi kasus.

Dalam konteks ini, penting untuk menghubungkan pengelolaan wakaf juga kegiatan pengembangan wakaf dengan lembaga yang bergerak di bidang wakaf produktif, seperti BMT Amanah Ummah Surabaya. untuk selanjutnya BMT Amanah Ummah di Istilahkan BMT AU Surabaya. BMT AU Surabaya merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan program Wakaf Produktif yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas UMKM lokal. BMT AU Surabaya menawarkan beberapa keuntungan antara lain: Memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat, membantu kesempatan pada masyarakat guna berinvestasi dalam kegiatan produktif, dan menyerahkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Wakaf Produktif BMT AU Surabaya juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang wakaf produktif, kurangnya dana untuk mendanai program wakaf produktif, kurangnya tenaga ahli untuk mengelola program wakaf produktif. Namun dengan adanya inovasi pembiayaan Wakaf Produktif, diharapkan program Wakaf Produktif BMT AU Surabaya selalu berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Di sisi lain, Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga memiliki aspek kemanusiaan, seperti memberikan dukungan kepada pengusaha kecil dan menengah [11].

Berlandaskan uraian-uraian diatas penulis bermaksud berminat untuk meneliti permasalahan inovasi fundraising wakaf uang yang dikelola secara produktif guna membangun perekonomian khususnya UMKM. Tujuan dari riset ini yaitu mengetahui bagaimana efektivitas program wakaf produktif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan UMKM, apa saja hambatan dan juga tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program wakaf produktif, sejauh mana prinsip-prinsip maqāsid syariah telah terimplementasi dalam program wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif Maqasid Syariah, yaitu pendekatan yang berusaha untuk memahami hukum Islam secara komprehensif dengan melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapai yaitu *Hiifdz Dinn* (agama), *Hiifdz Nafs* (jiwa), *Hiifdz Aql* (akal), *Hiifdz Nasl* (keturunan), dan *Hiifdz Mall* (harta). Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terciptanya model pemberdayaan UMKM yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif.

II. METODE

Riset ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan guna mendefinisikan dan menganalisis fenomena yang terjadi di BMT Amanah Ummah terkait pengumpulan dana wakaf uang dan dampaknya terhadap UMKM [12]. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih guna memahami secara mendalam bagaimana inovasi dalam pengumpulan dana wakaf uang dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi UMKM, serta untuk mengeksplorasi perspektif maqasid syariah yaitu *Hiifdz Dinn* (agama), *Hiifdz Nafs* (jiwa), *Hiifdz Aql* (akal), *Hiifdz Nasl* (keturunan), dan *Hiifdz Maal* (harta). Lokasi penelitian ini di BMT Amanah Ummah Jatim, yaitu Lembaga Keuangan Syariah yang aktif di kegiatan pengumpulan dana wakaf uang dan pemberdayaan UMKM.

Data yang diterapkan untuk penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang disapatkan secara langsung dari sumbernya, yang melalui wawancara terstruktur yang melibatkan 2 pengelola wakaf, dan 2 pelaku UMKM yang mendapatkan manfaat dari dana wakaf yang di rekomendasikan Nazhir BMT AU Surabaya. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung yang relevan dengan penelitian, seperti literatur terkait wakaf, pemberdayaan UMKM, dokumen resmi seperti data statistik mengenai pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Data yang digabungkan akan di analisis menggunakan pendekatan penafsiran tematik. Penyusun akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengaitkannya dengan prinsip Maqasid Syariah. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana inovasi dalam pengumpulan dana wakaf uang dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi UMKM dan mencapai tujuan Maqasid Syariah [13]. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai fenomena yang diteliti [14].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Timbulnya Paradigma Wakaf Uang

Timbulnya paradigma Cash Waqf atau wakaf uang di Indonesia yaitu fenomena yang signifikan dalam konteks perkembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan sosial. Sejak diberlakukannya regulasi UU No. 41 Tahun 2004 terkait Wakaf, terdapat perubahan mendasar yang letaknya di pengelolaan harta wakaf, yang sebelumnya hanya terbatas pada aset tetap seperti tanah dan bangunan, kini mencakup juga uang tunai sebagai instrumen wakaf [15]. Hal ini menandai pergeseran dari paradigma wakaf tradisional yang berfokus pada kepentingan sosial semata, menuju wakaf produktif yang dapat membantu manfaat ekonomi yang lebih luas lagi bagi masyarakat.

Cash waqf menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaannya, memungkinkan dana wakaf diinvestasikan dalam berbagai sektor ekonomi, baik riil maupun keuangan [16]. Dengan demikian, wakaf uang bukan hanya berfungsi menjadi alat distribusi kekayaan, tetapi sebagai instrumen untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Potensi cash waqf di Indonesia begitu besar, dengan estimasi meraih Rp 77 triliun pertahun, meskipun realisasi pengumpulan masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar Rp 185 miliar [17]. Ini menunjukkan adanya tantangan untuk mengoptimalkan literasi dan minat masyarakat terhadap wakaf uang.

Perubahan paradigma ini juga didorong oleh tingginya tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia, yang memberikan harapan untuk partisipasi aktif dalam gerakan wakaf uang [18]. Selain itu, dengan kemajuan teknologi, wakaf uang kini dapat dilakukan secara online, yang memudahkan masyarakat untuk berkontribusi [19]. Namun, tantangan tetap ada, termasuk perlunya pengelolaan yang profesional dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme wakaf uang agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia [20]. Dalam konteks ini, cash waqf tidak hanya menjadi instrumen filantropi, tetapi juga bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan SDGs, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, paradigm cash waqf diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Konsep pemberdayaan ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan ekonomi, yaitu mengoptimalkan tingkat pemberdayaan, kualitas serta kelangsungan hidup dan memulihkan manfaat social guna mencapai kemandirian, mengoptimalkan ketahanan, kemampuan, kepedulian juga tanggung jawab social. Ketimpangan dan kesenjangan social ekonomi yang meningkat disebabkan oleh distribusi harta yang tidak merata, namun wakaf hadir sebagai solusi dalam Islam untuk mengatasi masalah tersebut. Wakaf merupakan bagian dari instrumen Islam yang efektif dalam mengatasi kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Distribusi aset yang tidak merata berdampak pada kesenjangan juga ketimpangan social-ekonomi, namun Islam menawarkan wakaf sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat yaitu sebagai ibadah dalam Islam yang memiliki dampak positif pada kesejahteraan sosial-ekonomi umat, sehingga dapat menjadi solusi untuk menangani kesenjangan dan ketimpangan yang disebabkan oleh distribusi harta yang tidak merata [10]. Upaya untuk penghidupan kembali manajemen dana wakaf dapat menjadi kekuatan untuk masyarakat guna mengoptimalkan perekonomiannya. Salah satunya yaitu bahwa pemanfaatan wakaf bisa digunakan sebagai alternatif pembiayaan dan juga penguatan perekonomian Indonesia. Wakaf produktif menjadi bagian upaya pemanfaatan aset wakaf yang sifatnya abadi dan berkesinambungan yang ketika pemilik harta meninggal dunia apabila aset tersebut masih terus dimanfaatkan maka akan menjadi pahala yang mengalir bagi pemilik aset tersebut. Wakaf produktif menjadi paradigma baru wakaf yang meningkat akhir-akhir ini, serta mendapatkan perhatian berbagai instansi dan terus melakukan inovatation melalui pengadaan program-program dilakukan oleh nazhir wakaf.

Badan Wakaf Indonesia atau BWI dan lembaga wakaf yang lain tersebar di seluruh Indonesia adalah bagian dari keprihatinan umat terkait keadaan umat serta langkah strategis unruk pendistribusian harta wakaf. Pengupayaan peningkatan Wakaf Produktif adalah strategi memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran melalui aset dari wakaf produktif seperti wakaf tunai atau cash waqf. Cara tersebut bukan hanya bertumpu pada aset wakafnya sendiri, tetapi juga pada kemampuan dan kualitas nazir wakaf dalam mengelola, memproduktif kan atau meningkatkan harta wakaf serta pada program penyaluran aset wakaf tersebut. Selaras dengan konsep pemberdayaan ekonomi adanya partisipasi, kelembagaan dan juga kelompok adalah aspek penting yang harus diImplementasikan.

Menurut peneliti, ada berbagai aspek penting sebagai strategi dalam mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaaf poduktif yang dapat diilustrasikan sebagai berikut ini: 1) Pentingnya memahami bahwa wakaf uang dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang tidak berbunga bagi UMKM. Di BMT Amanah Ummah Surabaya, pengumpulan dana wakaf uang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga menciptakan kesadaran akan pentingnya wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi [13]. Riset ini menunjukkan bahwa wakaf uang dapat digunakan untuk memberikan modal kerja kepada UMKM, yang sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional [21]. Dengan begitu, cash waqf bukan hanya berfungsi menjadi amal jariyah, tetapi juga menjadi alat peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam Perspektif Maqasid Syariah, pengelolaan dana wakaf uang harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Prinsip Maqasid Syariah menekankan pada perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama [22]. Oleh karena itu, BMT Amanah Ummah Surabaya perlu memastikan bahwa dana wakaf yang dihimpun digunakan untuk program yang membagikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan juga pengembangan produk UMKM [23]. Misalnya, pelatihan desain kemasan produk UMKM di Surabaya menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan dapat meningkatkan persaingan produk lokal di pasar. Digitalisasi juga menjadi faktor penting dalam inovasi pengumpulan dana wakaf uang. Dengan memanfaatkan teknologi, BMT Amanah Ummah dapat memperluas jangkauan pengumpulan dana wakaf dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana [24]. Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf dengan lebih mudah, serta memantau penrapan dana yang secara real-time. Hal ini dapat meningkatkan religius masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak orang untuk berwakaf.

B. Pengembangan Konsep Maqasid Syariah Dalam Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM

Wakaf uang, sebagai instrumen Keuangan Syariah, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Riset ini menampilkan bahwa cash waqf dapat dikelola secara profesional oleh Lembaga Keuangan Syariah, yang berfungsi sebagai nazir, untuk menciptakan dana abadi yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif ekonomi [25]. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yang menekankan pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat [26]. Dengan memanfaatkan wakaf uang, UMKM dapat memperoleh akses ke modal yang lebih murah dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan produksi dan persaingan dipasar. Pemberdayaan UMKM melalui wakaf uang juga dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal dan pelatihan keterampilan. Sebagai contoh, pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM di berbagai daerah menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, inovasi dalam pemasaran, termasuk digitalisasi, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan visibilitas dan akses pasar bagi produk UMKM. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM.

BMT Amanah Ummah Surabaya, lembaga keuangan yang menerapkan model pengumpulan dana wakaf uang yang terintegrasi dengan program pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak yang signifikan. Program-program ini dapat mencakup pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengembangan produk yang sesuai kebutuhan pasar. Dengan begitu, BMT AU Surabaya dapat berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan antara donatur wakaf dan pelaku UMKM, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dan berkelanjutan [27].

Secara keseluruhan, inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam perspektif Maqasid Syariah di BMT AU Surabaya dapat menjadi model yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi mengintegrasikannya wakaf dengan uang dan program pemberdayaan yang tepat, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

No	Tujuan Maqasid	Pengembangan Konsep Maqasid Syariah Dalam Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang
1.	Menjaga agama (<i>Hiifdzul al-Diin</i>)	1. Wakaf menjadi staregi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya wakaf dalam Islam. 3. Aset dari Wakaf guna strategi pembinaan dan kepekaan sosial keagamaan masyarakat
2.	Menjaga jiwa (<i>Hifdzul Nafs</i>)	1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat terutama UMKM 2. Mengurangi kemiskinan dan pengganguran di kalangan UMKM. 3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.

3.	Menjaga Akal (<i>Hiifdzul al-Aql</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya UMKM, terkait pentingnya wakaf dan pemberdayaan. 2. Mengembangkan kemampuan dan kapasitas umkm dalam mengelola usaha. 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan skill.
4.	Menjaga Keturunan (<i>Hiifdzul al-Nasl</i>)	Meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi generasi masa depan, terutama anak-anak dan pemuda melalui pemberdayaan ekonomi UMKM yang berbasis prinsip-prinsip syariah.
5.	Menjaga harta (<i>Hiifdzul al-Maal</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola dan mengembangkan harta benda yang dimiliki Umat Islam termasuk dana wakaf untuk kepentingan umum dan pemberdayaan ekonomi. 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama UMKM melalui pengembangan usaha dan ekonomi. 3. Menghindari kemiskinan dan kesulitan ekonomi dikalangan umkm dengan mengembangkan sumber pendapatan yang halal dan berkelanjutan.

Table 1. Hasil Maqasid Syariah

V. SIMPULAN

Inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam Perspektif Maqasid Syariah, khususnya dalam konteks studi kasus BMT Amanah Ummah, menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Wakaf uang, sebagai instrumen keuangan syariah, dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM, terutama jika dikelola oleh nazhir yang profesional dan amanah [28]. Tujuan utama dari wakaf adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip prinsip Maqasid Syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Dengan demikian, pengumpulan dana wakaf uang yang diarahkan untuk pemberdayaan UMKM bukan hanya berfungsi menjadi alat pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana guna mencapai tujuan social yang lebih luas, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat [29]. BMT Amanah Ummah, menjadi lembaga yang mengelola wakaf uang, mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan kemampuan wakaf untuk mendukung UMKM. Melalui program program pelatihan dan pendampingan, BMT dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal. Selain itu, digitalisasi dalam pengelolaan wakaf uang juga menjadi faktor penting yang dapat mengoptimalkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen dana wakaf [13]. Secara keseluruhan, inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam Perspektif Maqasid Syariah di BMT Amanah Ummah menunjukkan bahwa dengan manajemen yang tepat dan berlandaskan Prinsip-Prinsip Syariah, wakaf bisa menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi dari pemerintah mengoptimalkan dan potensi masyarakat wakaf untuk dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia [30].

REFERENSI

- [1] N. H. Pramono, M. Merlina, and W. Astuti, "Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf)": Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital," *Sains Manaj.*, vol. 5, no. 2, pp. 172–182, 2019, doi: 10.30656/sm.v5i2.1867.
- [2] "CAF," 2022, 2022. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022>
- [3] BWI, *National Waqf Index*. 2021. [Online]. Available: <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/03/National-Waqf-Index-2021-ok.pdf>
- [4] Kemenkopukm, "Kementerian Koperasi dan Umkm," 2018. <https://www.kemenkopukm.go.id/>

- [5] N. M. C. Chusma, H. Sa'diyah, and F. N. Latifah, "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam," *Wadiah*, vol. 6, no. 1, pp. 76–97, 2022, doi: 10.30762/wadiah.v6i1.163.
- [6] U. Nisa and B. E. Rokhmah, "Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren (Cash Waqf Management in Empowering MSMES in Islamic Boarding Schools)," vol. 3, no. 2, pp. 273–285, 2022.
- [7] D. A. Nuroini *et al.*, "Inovasi pengelolaan zakat dan wakaf," vol. 2, no. 02, pp. 107–118, 2023.
- [8] H. Syaifullah and A. Idrus, "Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018," *ZISWAF J. Zakat dan Wakaf*, vol. 6, no. 2, p. 114, 2019, doi: 10.21043/ziswaf.v6i2.6415.
- [9] M. Rofiq, "Inovasi penghimpunan dan pengelolaan keuangan islam zakat dan wakaf," vol. 3, no. 2, pp. 102–107, 2022.
- [10] S. Sundari, "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0," *LA ZHULMA J. Ekon. Syariah*, vol. Vol. 2 No., 2023.
- [11] S. Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia," *MUQTASID J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 8, no. 1, p. 95, 2019, doi: 10.18326/muqtasid.v8i1.95-113.
- [12] N. K. Ferlangga Al Yozika, "Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah," *Edunomika*, vol. 01, no. 02, pp. 100–107, 2019.
- [13] A. N. Rohim, "Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal The Optimization of Waqf as a MSME Financing Instrument for the Halal Industry Development," vol. 14, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>.
- [14] D. E. Masruchin, A'yunina Mahanani, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *ISTITHMAR J. Islam. Econ. Dev.*, vol. 5, no. 2, p. 63, 2021.
- [15] F. Fatahullah, "Eksistensi Wakaf Dengan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jatiswara*, vol. 34, no. 2, p. 117, 2019, doi: 10.29303/jatiswara.v34i2.202.
- [16] S. Wulandari, J. Effendi, and I. T. Saptono, "Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang," *J. Apl. Bisnis dan Manaj.*, vol. 5, no. 2, pp. 295–307, 2019, doi: 10.17358/jabm.5.2.295.
- [17] D. Adistii, D. Susilowati, and P. Ulfah, "Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang," *Reviu Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 5, no. 2, pp. 122–137, 2021, doi: 10.18196/rabin.v5i2.12238.
- [18] M. A. Agustianto, "Wakaf sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *el-Qist J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 9, no. 2, pp. 143–163, 2020, doi: 10.15642/elqist.2019.9.2.143-163.
- [19] N. Arini, A. I. Hamzani, and M. Taufik, "Tinjauan Hukum Tentang Pengembangan Wakaf Uang Berbasis Online," *J. Ilm. Mhs. Perbank. Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 39–50, 2024, doi: 10.36908/jimpa.v4i1.317.
- [20] Jihan Nabila Zahara and A. Munifatussa'idah, "Model Alternatif Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Disabilitas (AWUPD)," *Al-Awqaf J. Wakaf dan Ekon. Islam*, vol. 15, no. 1, pp. 20–32, 2022, doi: 10.47411/al-awqaf.vol15iss1.136.
- [21] Sri Noerhidajati and Fahrurroji, "Pengelolaan Wakaf Uang : Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *Syarikat J. Rumpun Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 74–90, 2023, doi: 10.25299/syarikat.2023.vol6(1).10691.
- [22] M. Hisam Ahyani, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Revolusi Industri 4.0," vol. 2, no. 1, pp. 1–23, 2021.
- [23] C. H. H. Silvano Armada, "Pemberdayaan UMKM Dengan Fokus Pada Inovasi Digitalisasi Pemasaran," *Blantika Multidiscip. J.*, no. Issue: Vol. 2 No. 3 (2024): Blantika: Multidisciplinary journal, 2024, doi: <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.108>.
- [24] S. Maghfiroh and A. Fageh, "Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tinjauan Maqoshid Syariah," vol. 9, no. 03, pp. 4514–4522, 2023.
- [25] I. Ishandawi, A. A. Hakim, and Y. Muharni, "Analisis Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah di Indonesia)," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 10, no. 1, p. 190, 2024, doi: 10.29040/jiei.v10i1.11670.
- [26] S. Nur Indah Rofiqoh, R. Tri Ratnasari, R. Sukmana, and Sulistyowati, "Model Islamic Corporate Governance (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan: Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia," *AL-AWQAF J. Wakaf dan Ekon. Islam*, vol. 14, no. 1, pp. 17–30, 2021.
- [27] S. T. Wahyuni, K. Hidayati, R. F. Qotrunnisa, and E. Wahyuni, "Analisa Program ' Meroket ' Dalam Percepatan Pemberdayaan Ekonomi UMKM Di kabupaten Trenggalek," vol. 4, no. 1, pp. 2429–2436, 2024.
- [28] N. Suryadi and A. Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *Syarikat J. Rumpun Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 27–36, 2019, doi: 10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698.
- [29] Y. Haryadi and Molly Mustikasari, "Tabarru' Wakaf Alternatif Jaring Pengaman Sosial Bagi Rakyat Miskin," *J. Ilmu Multidisplin*, vol. 1, no. 1, pp. 63–73, 2022, doi: 10.38035/jim.v1i1.13.
- [30] F. Styaningrum, "Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia," *E-Jurnal Ekon. dan Bisnis Univ. Udayana*, vol. 10, no. 8, p. 565, 2021, doi: 10.24843/eeb.2021.v10.i08.p01.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.